

## **PRESS RELEASE**

### **PENCABUTAN IZIN USAHA SEBAGAI PIALANG BERJANGKA ATAS NAMA PT. ONG FIRST TRADITION FUTURES**

Pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016, Bappebti telah mencabut izin usaha untuk menyelenggarakan kegiatan sebagai Pialang Berjangka atas nama PT. Ong First Tradition Futures, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappebti Nomor : 01/BAPPEBTI/KEP-PENCABUTAN/SA/12/2016.

Pencabutan Izin Usaha tersebut dilakukan karena PT. Ong First Tradition Futures mengajukan Pencabutan Izin Usaha Pialang Berjangka berdasarkan surat nomor 18/09/2016/OFTF tanggal 29 September 2016 perihal Permohonan Pencabutan Izin Usaha Sebagai Pialang Berjangka.

Pencabutan izin usaha terhadap PT. Ong First Tradition Futures tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab perusahaan terhadap tuntutan Nasabah atas segala tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi Nasabah dan kewajiban pembayaran denda terkait keterlambatan penyampaian laporan keuangan.

Dengan dicabutnya izin usaha PT. Ong First Tradition Futures, maka Bappebti juga mencabut semua izin Wakil Pialang Berjangka pada PT. Ong First Tradition Futures.

Jakarta, 20 Desember 2016